



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. Penggugat I., tempat, tanggal lahir XXX XX XX XXXX, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, alamat XXX, RT. XXX RW. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Penggugat II, tempat, tanggal lahir XXX, XX XX XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan XXX, alamat XXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Penggugat III, tempat, tanggal lahir XXX XXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan XXX, alamat XXX, RT. 007 RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I sampai III secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raymond Armando Letidjawa, S.H., M.H. dan Ndeha Umbu Makaborang, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Raymond A. Letidjawa, S.H., M.H., beralamat di Jalan Ikan Nener No. 37, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik raymond.letidjawa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 1/SK/XI/2023 tanggal 22 November 2023;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat XXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. dan Rainy Halilintar Hamatara, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. & Associates, beralamat di Radamata Samping Belakang PC Corner, Jl. Salak RT. 19 RW. 07 Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik uhtalawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 2/SK/XI/2023 tanggal XX XX XXXX;

dan

1. Turut Tergugat I, alamat RT. XXX RW. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. Turut Tergugat II, tempat, tanggal lahir XXX XX XX XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat RT. XXX RW. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. Turut Tergugat III, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat XXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. dan Rainy Halilintar Hamatara, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. &

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Associates, beralamat di Radamata Samping Belakang PC Corner, Jl. Salak RT. 19 RW. 07 Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik uhtalawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 2/SK/XI/2023 tanggal XX XX XXXX;

4. Turut Tergugat IV, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan XXX, beralamat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
5. Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten XXX, Jl. xxx, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX dan XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX tanggal XX XX XXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 3/SK/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Turut Tergugat I sampai V secara bersama-sama disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 November 2023 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.WGP tanggal 23 November 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari semasa hidup pasangan suami istri (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Tergugat (Tergugat),

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Anak (telah meninggal), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III) dan Penggugat I. (Penggugat I);

2. Bahwa (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) meninggal dunia pada tanggal XX XX XXXX, kemudian (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) meninggal dunia pada tanggal XX XX XXXX dan kemudian Anak (alm.) meninggal dunia pada tanggal XX XX XXXX dan tanpa memiliki istri dan anak;

3. Bahwa Almarhum (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) dan Almarhumah (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di XXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX dengan luas kurang lebih XXXm² (XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan XXX;
- Timur : dengan tebing;
- Selatan : dengan tanah XXX;
- Barat : dengan jalan;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa Waris;

4. Bahwa pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat dan Turut Tergugat I, Tergugat telah mengajukan permohonan pada Turut Tergugat V untuk penerbitan sertifikat hak milik atas sebagian tanah peninggalan orang tua para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat sendiri seluas kurang lebih XXX m² (XXX) dengan batas-batas:

- Utara : dengan sekarang XXX;
- Timur : dengan tebing;
- Selatan : dengan tanah XXX;
- Barat : dengan jalan;

Kemudian berdasarkan permohonan tersebut keluarlah sertifikat atas nama Tergugat dengan Nomor XXX, Surat Ukur Nomor XXX, selanjutnya disebut dengan tanah objek sengketa bidang I;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada objek sengketa bidang I berdiri beberapa bangunan rumah yang dimiliki oleh Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), Tergugat (Tergugat), Turut Tergugat III (Turut Tergugat III);
6. Bahwa sekitar tahun 2012 Tergugat pernah meminjam uang kepada Turut Tergugat IV, kemudian untuk melunasi peminjaman uang tersebut Tergugat secara sepihak berniat untuk mengalihkan sebagian tanah peninggalan (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh) yaitu tanah obyek sengketa waris kepada Turut Tergugat IV (XXX) secara sepihak tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat I seluas kurang lebih XXX m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah XXX;
 - Timur : dengan tebing;
 - Selatan : sekarang dengan Tergugat;
 - Barat : dengan jalan;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa waris bidang II;
7. Bahwa rencana pengalihan hak objek sengketa bidang II oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV tersebut kemudian mendapatkan penolakan dari para Penggugat karena para Penggugat tidak bersedia dan tidak turut dimintai ijin untuk menjual tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa sekitar tahun 2018 Turut Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat mendirikan sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah objek sengketa bidang I di atas pondasi milik dari Penggugat III tanpa seijin dari para Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2023 sekitar awal bulan Juli Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum membuat pagar keliling di atas tanah objek sengketa bidang I dan sebagian bidang II dengan kayu dan bambu secara sepihak yang mengakibatkan Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat II (istri Turut Tergugat I) tidak dapat lagi mengakses masuk rumah secara leluasa dan merasa terancam jiwanya apabila hendak ingin masuk ke dalam rumah yang mereka tempati;
10. Bahwa atas perbuatan pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Kelurahan XXX sehingga dilakukan upaya mediasi. Pada mediasi tersebut keputusan yang diambil oleh pihak Kelurahan XXX adalah mengimbau kepada Tergugat untuk membuka pagar tersebut agar para penghuni rumah dapat mengakses tanah objek sengketa dengan leluasa. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mengindahkan imbauan dari pihak Kelurahan XXX;

11. Bahwa setelah mediasi oleh pihak Kelurahan XXX gagal, selanjutnya mediasi dilakukan di kantor Turut Tergugat V dan dihadiri oleh Turut Tergugat IV karena Turut Tergugat IV berniat melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah atas sebagian objek sengketa bidang II;
12. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut pada angka 11 di atas serupa dengan tindakan yang dilakukan Tergugat pada tahun 2005 yaitu dengan tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat dan Turut Tergugat I, Tergugat secara sepihak telah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat V untuk penerbitan sertifikat hak milik atas sebagian tanah peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat sendiri seluas kurang lebih XXX m² (XXX) dengan batas-batas:
 - Utara : dengan sekarang XXX;
 - Timur : dengan tebing;
 - Selatan : dengan tanah XXX;
 - Barat : dengan jalan;
13. Bahwa tindakan Tergugat berupa niatan untuk mengalihkan hak atas tanah objek sengketa sebagian dari bidang II kepada Turut Tergugat IV dengan cara sepihak adalah perbuatan melawan hak waris dan melawan hukum dari para Penggugat dan Turut Tergugat I;
14. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat III (anak kandung Tergugat) yang membangun bangunan rumah permanen di atas tanah objek sengketa bidang I dan menguasainya tanpa seijin para Penggugat serta Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hak waris atau melawan hukum dari para Penggugat dan Turut Tergugat I;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tindakan Tergugat yaitu dengan membangun pagar di atas tanah objek sengketa bidang I adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak waris dari para Penggugat dan Turut Tergugat I;

16. Bahwa berdasarkan sangkaan yang beralasan terhadap objek sengketa waris akan dialihkan pada pihak lain maka pada objek sengketa waris perkara *a quo* patut untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Berdasarkan uraian di atas maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasangan suami istri (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari pasangan suami istri (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) adalah:
 - 1) Penggugat I atas nama Penggugat I.;
 - 2) Penggugat II atas nama Penggugat II;
 - 3) Penggugat III atas nama Penggugat III;
 - 4) Tergugat atas nama Tergugat; dan
 - 5) Turut Tergugat I atas nama Turut Tergugat I;
4. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa berupa bidang tanah yang terletak di RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX seluas kurang lebih XXX m² (XXX) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah XXX;
 - Timur : dengan tebing;
 - Selatan : dengan tanah XXX;
 - Barat : dengan jalan;

Yang terbagi menjadi dua bidang dengan keterangan sebagai berikut:

Bidang I

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih XXX m2 (XXX) yang terletak di XXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan sekarang XXX;
- Timur : dengan tebing;
- Selatan : dengan tanah XXX;
- Barat : dengan jalan;

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa Bidang I;

Bidang II

seluas kurang lebih XXX m2 (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di XXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah XXX;
- Timur : dengan tebing;
- Selatan : dengan tanah XXX;
- Barat : dengan jalan;

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa bidang II;

adalah harta peninggalan pasangan suami-istri (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh) dan selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya yakni: Penggugat I atas nama Penggugat I., Penggugat II atas nama Penggugat II, Penggugat III atas nama Penggugat III, Tergugat atas nama Tergugat dan Turut Tergugat I atas nama Turut Tergugat I;

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari pasangan (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menyatakan dan menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa waris untuk menyerahkan bagian para Penggugat kepada para Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagi sesuai dengan bagian/kadar ahli waris;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa waris untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses pengalihan hak atas tanah objek sengketa waris sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara;

Subsidair

Apabila Ketua Pengadilan Agama Waingapu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama di ruang sidang Pengadilan Agama Waingapu tanggal 4 Desember 2023 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu para Penggugat prinsipal dengan didampingi kuasanya, kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III prinsipal dengan didampingi kuasanya, dan kuasa Turut Tergugat V tetapi tidak dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak yang hadir untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H. tanggal 11 Desember 2023 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dan tidak ada perubahan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian melakukan Musyawarah Majelis berkenaan dengan formalitas surat gugatan para Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak berperkara telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa (1) setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat dalam gugatan para Penggugat mencakup nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, agama dan alamat domisili (tempat tinggal) dan memeriksa langsung identitas para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, Majelis menemukan bahwa alamat Turut Tergugat I tidak sesuai dengan senyatanya, karena menurut Turut Tergugat II yang juga istri dari Turut Tergugat I, ternyata Turut Tergugat I bukan tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, melainkan tinggal di Larantuka sejak tahun 2004, sehingga Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menjadi pihak dalam suatu perkara harus dipanggil untuk menghadiri persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. yang berbunyi, "Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh Panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan";

Menimbang, bahwa oleh karena pencantuman alamat Turut Tergugat I tidak sesuai dengan domisili senyatanya sehingga tidak dapat dilakukan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa (2) setelah Majelis Hakim memeriksa posita dan petitum gugatan para Penggugat, Majelis menemukan tidak dijelaskannya siapa yang menjadi pewaris dalam perkara *a quo*, apakah (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) atau (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dalam perkara *a quo*, harta peninggalan siapa yang akan dipindahkan hak pemilikannya, apakah (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) atau (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.). Oleh karena tidak dijelaskan maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa (3) setelah Majelis Hakim memeriksa posita gugatan para Penggugat, Majelis menemukan tidak dijelaskannya agama (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) saat meninggal dunia, apakah agama Islam atau Non-Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Agama pewaris akan menentukan kompetensi absolut atau Pengadilan mana yang berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijelaskan agama (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) saat meninggal dunia maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (4) setelah Majelis Hakim memeriksa posita gugatan para Penggugat, Majelis menemukan tidak dijelaskannya keadaan orang tua (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) dan orang tua (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ketika keduanya meninggal dunia, dan apabila sudah meninggal dunia kapan waktu meninggal dunia, apakah sebelum atau setelah mereka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan kewarisan harus dijelaskan siapa saja secara lengkap yang menjadi ahli waris. Mahkamah Agung dalam banyak putusan mensyaratkan kejelasan gugatan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, di antaranya sebagaimana dalam putusan Nomor 406 K/Ag/2023 tanggal 18 April 2023 yang abstrak hukumnya menyatakan, "... orang tua termasuk golongan *dzawil furud* yang menurut hukum faraidh dan sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bagiannya, maka dengan tidak dijelaskannya keadaan orang tua pewaris di dalam gugatan para penggugat, Mahkamah Agung berpendapat eksepsi para tergugat mengenai gugatan para penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) harus dikabulkan dan oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijelaskan keberadaan orang tua (Ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (alm.) dan (Ibu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) (almh.) saat meninggal dunia maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa (5) setelah Majelis Hakim memeriksa posita dan petitum gugatan para Penggugat, Majelis menemukan bahwa sebagian objek sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat V atas nama Tergugat tetapi tidak ada tuntutan apapun kepada Pengadilan atas sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin B.2.A menyebutkan, "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha negara (TUN)";

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris, ketika harta warisan telah diterbitkan sertipikat maka untuk dapat dilakukan pembagian waris, sertipikat itu harus terlebih dulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena tidak ada tuntutan mengenai hal itu maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat perlu disempurnakan dengan melengkapi umur atau usia masing-masing pihak beperkara karena berkaitan dengan kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan. Hukum formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil dengan perantaraan hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan hukum materiil tersebut (dalam hal ini adalah hukum formil) hukumnya adalah wajib juga;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil maka semakin cepat pemeriksaan perkara diakhiri akan semakin baik sehingga tidak berlarut-larut, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (4)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, SH., menteri kehakiman pertama kali, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989, Cet. XI, halaman 52 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

"Proses di muka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) adalah satu kebulatan (*een geheel*). Apabila hakim menganggap telah tiba waktunya untuk mengakhiri pemeriksaan perkara maka ia lantas mengambil putusan yang bersifat putusan terakhir (*eindvonnis*). Waktu untuk mengakhiri pemeriksaan itu dapat dianggap telah tiba, meskipun pihak yang berperkara masih bisa memajukan bukti-bukti, apabila lepas dari hal pembuktian itu, hakim berpendapat bahwa telah mempunyai cukup bahan untuk mengambil putusan..."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya, termasuk permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara *a quo* termasuk perkara perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg., karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh kami MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan MOHAMMAD ABRORI SETYANUGRAHA, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV dan di luar hadirnya Turut Tergugat V.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 70.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 202.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 34.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2023/PA.WGP